



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon : -----

1 **ISHAK ABDUL RAHIM**, Umur 52 tahun, Lahir di Tidore, tanggal 10 Maret 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Indonesiana RT. 004/RW. 002, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ; -----

2 **MARDIANA AIBA**, Umur 51 tahun, Lahir di Tilope, tanggal 30 November 1966, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Indonesiana RT. 004/RW. 002, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 9/Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tentang Penunjukan Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 9/Pen/Pdt.P/2017/PN Sos tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta surat bukti ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Nomor : 9/Pdt.P/2017/PN Sos, pada tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor:91/08/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba; -----
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Muhammad Rizal dan Anissa Marsa Ishak yang dilahirkan di Tilope pada tanggal 05 Mei 2005 sebagaimana bukti Akte Lahir No. 693/TRLMBT/CS/HT/2007 tertanggal 24 Januari 2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;-----
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama anak, dan orang tua (bapak) dalam akte kelahiran anak tersebut;-----
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Anissa Marsa Ishak diganti menjadi nama Annisa Marsha Ishak anak kedua dari orang tua Ishak Abdurahim digan ti menjadi Ishak Abdul Rahim dan juga memperbaiki tahun lahir Ishak Abdul Rahim dalam Kartu Keluarga No 8272011210090010 tanggal

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt .P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;-----

- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir Pemohon Ishak Abdul Rahim dalam Kartu Keluarga tersebut yakni dilahirkan di Tidore pada tanggal 10 Maret 1970 diganti menjadi tanggal 10 Maret 1965 dengan alasan agar tahun lahir tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;-----
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akte Lahir atau Kartu Keluarga terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : ----

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak dari Para Pemohon tersebut yang semula bernama ANISSA MARSA ISHAK diganti menjadi nama ANNISA MARSHA ISHAK dan ISHAK ABDURAHIM diganti menjadi nama ISHAK ABDUL RAHIM;-----
- 3 Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam Akta Lahir ANISSA MARSA ISHAK dalam Akta Lahir No. 693/TRLMBT/CS/HT/2007 tertanggal 24 Januari 2008;-----
- 4 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir ISHAK ABDUL RAHIM dari 10 Maret 1970 menjadi 10 Maret 1965;-----
- 5 Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan tahun lahir Pemohon ISHAK ABDUL RAHIM dalam Kartu Keluarga No. 8272011210090010 tanggal 16 November 2011;-----
- 6 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto copy KTP atas nama ISHAK ABDUL RAHIM Nomor : 8272011003700003 dan MARDIANA AIBA Nomor : 8272017011660002, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri ISHAK ABDUL RAHIM dan MARDIANA AIBA Nomor : 91/08/XI/2005, tanggal 21 November 2005, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8272011210090010 tanggal 16 November 2011, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.3 ; ---

4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANNISA MARSHA ISHAK Nomor : 693/TRLMBT/CS/HT/2007 tertanggal 24 Januari 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.4 ;-----

5. Foto copy Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 474.4/05/31.10/2017 tanggal 15 Maret 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.5 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **ASEP KOSIM** :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-
- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon, nama orang tua dan tahun lahir Pemohon ISHAK ABDUL RAHIM antara yang tercantum di Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-----
- bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri bernama ISHAK ABDUL RAHIM dan MARDIANA AIBA yang telah menikah di Payahe pada tanggal 13 Januari 2005 ;-----
- bahwa Para Pemohon dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZAL dan ANNISA MARSHA ISHAK; ---
- bahwa nama yang sebenarnya dari anak Para Pemohon bernama ANNISA MARSHA ISHAK bukan ANISSA MARSHA ISHAK seperti tercantum di dalam Akta Lahir ANNISA MARSHA ISHAK;-----
- bahwa nama yang sebenarnya dari orang tua anak tersebut adalah ISHAK ABDUL RAHIM sesuai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, bukan NAMA ISHAK ABDURAHIM seperti yang tercantum dalam Akta Lahir ANNISA MARSHA ISHAK ;-----
- bahwa tahun lahir Pemohon ISHAK ABDUL RAHIM yang sebenarnya adalah 10 Maret 1965 sesuai Kartu Tanda Penduduk, bukan 10 Maret 1970 seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga ;-----
- bahwa saksi tahu kesalahan tersebut dalam Akta Lahir ANNISA MARSHA ISHAK dan Kartu Keluarga setelah diperlihatkan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut oleh Para Pemohon pada saat saksi masih tinggal mengontrak di rumah Para Pemohon ;-----

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt .P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **SAHMIR IDRIS** :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;-
- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon, nama orang tua dan tahun lahir Pemohon ISHAK ABDUL RAHIM antara yang tercantum di Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;-----
- bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri bernama ISHAK ABDUL RAHIM dan MARDIANA AIBA yang telah menikah di Payahe pada tanggal 13 Januari 2005 ;-----
- bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan Suami Isteri karena saat mereka menikah, saksi tinggal bertetangga di Payahe ;-----
- bahwa Para Pemohon dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MUHAMMAD RIZAL yang biasanya dipanggil HERMAN dan ANNISA MARSHA ISHAK yang biasanya dipanggil NISA;
- bahwa nama yang sebenarnya dari anak Para Pemohon bernama ANNISA MARSHA ISHAK bukan ANISSA MARSHA ISHAK seperti tercantum di dalam Akta Lahir ANNISA MARSHA ISHAK;-----
- bahwa nama yang sebenarnya dari orang tua anak tersebut adalah ISHAK ABDUL RAHIM sesuai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, bukan NAMA ISHAK ABDURAHIM seperti yang tercantum dalam Akta Lahir ANNISA MARSHA ISHAK ;-----
- bahwa tahun lahir Pemohon ISHAK ABDUL RAHIM yang sebenarnya adalah 10 Maret 1965 sesuai Kartu Tanda Penduduk, bukan 10 Maret 1970 seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga ;-----
- bahwa saksi tahu kesalahan tersebut dalam Akta Lahir ANNISA MARSHA ISHAK dan Kartu Keluarga setelah diperlihatkan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut oleh Para Pemohon pada saat saksi masih tinggal mengontrak di rumah Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan di persidangan jika anak kandungnya yang bernama ANNISA MARSHA ISHAK yang lahir di Tilope tanggal 5 Mei 2005, oleh karena anak para pemohon tersebut saat ini sudah kelas 6 (enam) SD dan perlu untuk dilakukan perbaikan mengenai nama dan nama orang tua tersebut disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya agar tidak terjadi permasalahan/halangan dikemudian hari dalam pendidikan dan masa depan anak Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta keterangan saksi-saksi ternyata benar bahwa anak yang bernama ANNISA MARSHA ISHAK adalah anak kandung dari Para Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5 didapatkan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara nama dan nama orang tua anak bernama ANNISA MARSHA ISHAK di Akta lahir dan Kartu Keluarga; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.3 dan P.5 didapatkan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara nama dan tahun lahir orang tua anak bernama ANNISA MARSHA ISHAK di Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir dan Kartu Keluarga; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari fakta hukum di atas dan alasan yang dikemukakan Para Pemohon di persidangan yaitu untuk kepentingan pendidikan sekolah dan masa depan anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan oleh karena itu patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka kepadanya dibebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini; -----

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak dari Para Pemohon tersebut yang semula bernama ANISSA MARSA ISHAK diganti menjadi nama ANNISA MARSHA ISHAK dan ISHAK ABDURAHIM diganti menjadi nama ISHAK ABDUL RAHIM;-----
- 3 Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah untuk mencatat tentang perubahan nama tersebut dalam Akta Lahir ANISSA MARSA ISHAK dalam Akta Lahir No. 693/TRLMBT/CS/HT/2007 tertanggal 24 Januari 2008;-----
- 4 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir ISHAK ABDUL RAHIM dari 10 Maret 1970 menjadi 10 Maret 1965;-----
- 5 Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan tahun lahir Pemohon ISHAK ABDUL RAHIM dalam Kartu Keluarga No. 8272011210090010 tanggal 16 November 2011; -----
- 6 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **31 Maret 2017** oleh kami **KADAR NOH, SH** selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SISWADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H A K I M,

Ttd.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt .P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran/PNBP-----	: Rp.	30.000,-
• Biaya Pemberkasan/ATK -----	: Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,-
• Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
• Biaya PNBP Panggilan -----	: Rp.	5.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya;
Dikeluarkan pada hari ini, **Jum'at** tanggal **31 Maret 2017**
diberikan kepada Para Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

PENGADILAN NEGERI SOASIO
PANITERA,

QURAI SYIN HASAN
NIP. 19581113 198103 2 002